

INTERSEKSIONALITAS CALEG PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN ANGGOTA
LEGISLATIF 2024: STUDI KASUS AMELIA ANGGRAINI DI DAPIL DPR RI JAWA
TENGAH VII

Muhammad Fikhar Azqeel Kusuma¹, Wahid Abdulrahman²

Email: fikharazqeel9@gmail.com

**Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Diponegoro**

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 50139

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 74654505

Laman: <https://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Meskipun Indonesia telah menerapkan kebijakan kuota 30% untuk keterwakilan perempuan, partisipasi dan keterpilihan calon legislatif (caleg) perempuan masih menghadapi tantangan yang kompleks. Penelitian ini berargumen bahwa hambatan tersebut tidak dapat dipahami hanya melalui kerangka sumbu tunggal berbasis gender, melainkan harus dianalisis melalui lensa interseksionalitas. Kerangka interseksional menyoroti bagaimana berbagai kategori identitas seperti gender, status politik (petahana/non-petahana), dan geografi (putra daerah/non-putra daerah) saling beririsan untuk menciptakan pengalaman subordinasi dan hambatan berlapis bagi caleg perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam bentuk-bentuk hambatan interseksional yang dihadapi oleh caleg perempuan dan menguraikan strategi kemenangan yang dirancang untuk mengatasi hambatan berlapis tersebut. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada Amelia Anggraini di Dapil DPR RI Jawa Tengah VII meliputi Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Banjarnegara. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen kampanye. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Amelia Anggraini menghadapi hambatan interseksional yang spesifik, yaitu perpaduan antara hambatan gender (stereotip politik maskulin), status non-petahana, dan status non-putra daerah. Hambatan-hambatan ini menuntutnya untuk merumuskan strategi kemenangan yang spesifik dan unik. Strategi tersebut meliputi: 1) Strategi Komunikasi yang berfokus pada narasi kapasitas dan isu substantif, bukan sekadar identitas gender; 2) Strategi Jaringan yang melampaui struktur formal partai dengan membangun aliansi horizontal berbasis komunitas; dan 3) Strategi Pemanfaatan Sumber Daya yang berfokus pada efisiensi logistik untuk

¹ Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

² Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

mengkompensasi keterbatasan modal dibandingkan lawan petahana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi kemenangan caleg perempuan yang berhasil adalah strategi yang secara sadar membongkar dan melampaui hambatan berlapis yang diciptakan oleh irisan berbagai identitas. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat relevansi kerangka interseksionalitas dalam studi politik elektoral Indonesia, mendorong analisis kebijakan afirmasi untuk bergerak dari sekadar kuota pencalonan menuju dukungan struktural yang mampu mengatasi ketidakadilan berlapis.

Kata Kunci: Interseksionalitas, Strategi Pemenangan, Caleg Perempuan, Hambatan Berlapis, Politik Elektoral.

ABSTRACT

Although Indonesia has implemented the 30% quota policy for women's representation, the participation and electability of female legislative candidates (caleg) still face complex challenges. This research argues that these obstacles cannot be understood solely through a single-axis framework based on gender but must be analyzed through the lens of Intersectionality. The intersectional framework highlights how various identity categories—such as gender, political status (incumbent/non-incumbent), and geography (local/non-local origin)—converge to create unique experiences of subordination and multi-layered barriers for female candidates. This study aims to deeply identify and analyze the specific forms of intersectional obstacles encountered by female legislative candidates and to elaborate on the winning strategies designed to overcome these layered barriers. Employing a qualitative approach with a case study method, the research focuses on Amelia Anggraini in the DPR RI Central Java VII Electoral District, which covers Kebumen, Purbalingga, and Banjarnegara Regencies. Data were collected through in-depth interviews, observation, and analysis of campaign documents. The findings indicate that Amelia Anggraini faced specific intersectional obstacles, namely the combination of gender barriers (masculine political stereotypes), her non-incumbent status, and her non-local origin status. These barriers necessitated the formulation of a specific and unique winning strategy, which included: 1) A Communication Strategy that focused on a narrative of capacity and substantive issues rather than solely gender identity; 2) A Networking Strategy that transcended formal party structures by building horizontal, community-based alliances; and 3) a Resource Utilization Strategy focused on logistical efficiency to compensate for capital limitations compared to incumbent opponents. This research concludes that a successful winning strategy for female legislative candidates is one that consciously dismantles and transcends the multi-layered obstacles created by the intersection of various identities. Theoretically, this study reinforces the relevance of the intersectionality framework in Indonesian electoral politics, encouraging the analysis of affirmative action policies to move from mere candidacy quotas towards structural support capable of addressing layered injustice.

Keywords: *Intersectionality, Winning Strategy, Female Legislative Candidates, Multi-layered Obstacles, Electoral Politics*

PENDAHULUAN

Partisipasi perempuan dalam politik merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat demokratisasi dan kesetaraan gender di suatu negara. Di era demokrasi modern, representasi perempuan dalam politik menjadi sorotan penting. Meskipun perempuan merupakan separuh dari populasi, mereka masih terwakili secara kurang memadai dalam struktur pengambilan keputusan, termasuk di lembaga legislatif. Menurut United Nations Women (2023), keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan tidak hanya mendukung hak-hak perempuan, tetapi juga memperkuat demokrasi secara keseluruhan.

Berbicara mengenai konteks Indonesia, telah ada kebijakan afirmatif mengenai partisipasi perempuan seperti kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen melalui Undang – Undang Pemilu. Menurut Didik Supriyanto (2024), ketika memberikan keterangan di sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi sebagai ahli yang menjabarkan basis perhitungan persentase 30% keterwakilan perempuan dalam perolehan kursi oleh partai politik peserta Pemilu 2024.

Perempuan memerlukan ruang publik untuk hadir di arena politik melalui kebijakan afirmasi dalam bentuk kuota berdasarkan gender. Hal ini dilakukan guna menjamin kesetaraan penuh antarwarga negara. Oleh karena itu, berpedoman pada Pasal 245 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh

persen), maka kebijakan afirmasi dalam bentuk kuota 30% calon perempuan harus dijalankan secara konsisten demi meningkatkan jumlah perempuan di parlemen.

Sejauh ini hasil pemilu legislatif jauh dari model perwakilan deskriptif karena jumlah anggota parlemen perempuan tak sebanding dengan jumlah penduduk perempuan. Didik juga menerangkan bahwa sejak Pemilu 1999, upaya guna meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik telah dilakukan, misalnya berdasarkan ketentuan Undang- Undang Partai Politik, yakni UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik pasal 13 Ayat 3 yang berbunyi “Kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui forum musyarah partai politik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.” serta UU 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pasal 2 ayat 2 yang berbunyi “Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh per seratus) keterwakilan perempuan. dan ayat 5 yang berbunyi “Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menyertakan paling rendah 30% keterwakilan perempuan.”

Selain itu, ada pula dalam UU 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 65 ayat (1) “Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah

Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”, UU 10 tahun 2008, UU 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 55, “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat panoling sedikit 30% (tuga puluh persen) keterwakilan perempuan.” dan UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 245, “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%”.

Partisipasi perempuan dalam politik masih menghadapi tantangan. Data dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil dari Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, persentase perempuan yang lolos kursi DPR RI mencapai 22,1 %, yaitu 128 orang. Angka ini masih jauh dari target kuota 30% juga menjadi cerminan adanya hambatan secara struktural dan kultural yang dihadapi caleg perempuan.

Meski begitu, persentase ini tampak terus meningkat, jika ditilik sejak pemilu 1999. Pada pemilu 1999 jumlah anggota DPR perempuannya hanya di angka 45 orang, atau 9% saja. Peningkatan lebih dari 2 kali lipat terjadi di Pemilu 2009, dengan jumlah 101 perempuan, atau setara 18%. Peningkatan persentase pada tidak terjadi pada pemilu 2014 kursi perempuan hanya mendapatkan 97 kursi atau 17,3%, kemudian grafik tersebut mengalami peningkatan pada pemilu 2019 dengan terdapat 118 kursi anggota DPR perempuan atau setara 20,5% dari total kursi yang ada.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi caleg perempuan adalah stereotip gender yang menganggap bahwa politik merupakan ranah laki-laki. Selain itu, caleg perempuan seringkali menghadapi keterbatasan akses sumber daya, seperti dana kampanye dan dukungan politik. Meskipun demikian, beberapa caleg perempuan berhasil memanfaatkan media sosial, membangun jaringan yang kuat, dan mengusung isu-isu yang dekat dengan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan perempuan.

Pemenangan calon legislatif (caleg) perempuan di Indonesia menjadi isu penting dalam konteks pemberdayaan gender dan demokrasi. Meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan representasi perempuan dalam politik, tantangan masih banyak, seperti stereotip gender, kekerasan berbasis gender, dan keterbatasan akses terhadap sumber daya politik. Oleh karena itu, strategi pemenangan caleg perempuan harus dirancang dengan mempertimbangkan berbagai aspek sosial, budaya, dan politik.

Keterwakilan perempuan dalam politik masih sangat terbatas di banyak negara, meskipun terdapat kemajuan dalam beberapa tahun terakhir. Representasi perempuan di parlemen dan posisi-posisi penting lainnya masih rendah, baik dalam negara berkembang maupun negara maju. Salah satu alasan utamanya adalah norma sosial dan budaya yang membatasi peran perempuan dalam politik (Inter-Parliamentary Union : 2020)

Pippa Norris (2019) menerangkan dalam bukunya yang berjudul “Women and Political Power in the 21st Century” bahwasanya tantangan secara struktural

dan sosial yang dihadapi perempuan ketika ingin terlibat dalam politik dikarenakan banyak masyarakat masih memegang norma tradisional yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki dalam hierarki sosial. Hal tersebut menjadi hambatan utama ambisi perempuan di arena politik.

Kekerasan berbasis gender juga seringkali terjadi dalam prosesi penyelenggaraan arena politik, baik dikalangan kandidat calon, penyelenggara hingga pemilih. United Nations Women (2024) dalam laporannya "Violence against Women in Politics" menerangkan bahwa perempuan yang terlibat dalam politik seringkali menghadapi kekerasan verbal maupun non verbal. Di Indonesia, Bawaslu pada Pemilu dan Pilkada 2024 juga memberikan laporan terkait insiden-insiden kekerasan terhadap perempuan dalam kontestasi politik temuan yang dilaporkan adalah adanya kekerasan berbasis gender terhadap calon kandidat perempuan dan juga pemilih perempuan yang telah janda atau tidak memiliki suami serta penyelenggara perempuan.

Menurut Pamela Paxton dan Melanie M. Hughes (2019) dalam bukunya "Women, Politics, and Power: A Global Perspective" menjelaskan bahwa berbagai hambatan yang dihadapi perempuan dalam dunia politik, termasuk diskriminasi struktural, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya akses terhadap jaringan politik. Diskriminasi struktural terjadi dalam internal partai politik, perempuan cenderung memiliki akses yang terbatas pada sumber daya finansial serta jaringan politik yang dapat mendukung mereka dalam berkandidat

pada politik praktis.

Di konteks politik elektoral Indonesia, caleg perempuan seringkali tidak hanya berhadapan dengan hambatan berbasis gender. Mereka juga harus menavigasi persimpangan identitas yang jauh lebih kompleks melalui lensa Interseksionalitas. Interseksionalitas adalah kerangka analitis yang menunjukkan bagaimana berbagai kategori identitas seperti gender, status politik (petahana/non-petahana), dan geografi (putra daerah/non-putra daerah) saling tumpang tindih (intersect) dan berinteraksi untuk menciptakan pengalaman subordinasi yang unik dan berlapis.

Analisis interseksional menolak kerangka sumbu tunggal (single-axis framework) dan sebaliknya menyoroti beban berlapis (multiply-burdened) yang dialami oleh individu di persimpangan identitas. Dalam studi kasus ini, hambatan interseksional yang dihadapi caleg perempuan dapat dirinci sebagai berikut, gender dan status politik (non-petahana), caleg perempuan non-petahana (seperti Amelia Anggraini) memiliki akses yang lebih terbatas terhadap sumber daya dan jaringan politik yang didominasi oleh laki-laki petahana. Status non-petahana menciptakan kerentanan ganda, menuntut kandidat untuk membangun strategi kemenangan yang sangat terstruktur dan berjangka panjang. Gender dan geografi (non-putra daerah), sentimen primordialisme yang dominan di Indonesia membuat kandidat perempuan yang bukan merupakan putra daerah menghadapi tantangan elektoral yang signifikan, di mana status sebagai perempuan beririsan dengan citra sebagai "orang luar". Hambatan ini harus diatasi

dengan narasi baru yang melampaui batas-batas geografis.

Gender dan agama/kultural, caleg perempuan rentan menjadi target serangan yang menggunakan stereotip budaya dan agama sebagai domain hegemonik, untuk mendelegitimasi (Collins,2000). Serangan seringkali tidak berfokus pada kapasitas, melainkan pada identitas religius, seperti isu hijab atau latar belakang keagamaan, yang digunakan untuk menyebarkan kampanye hitam di basis pemilih yang sensitif. Kompleksitas hambatan interseksional inilah yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Pentingnya strategi khusus untuk membongkar glorifikasi gender dalam ranah politik praktis tentunya perlu untuk dirumuskan dan diperdalam guna mengurai permasalahan yang kompleks dalam demokratisasi gender pada pemilu di Indonesia.

Meskipun terdapat kebijakan kuota gender yang telah diterapkan di Indonesia pada UU 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan menyertakan paling sedikit 30% pada pasal 245 yang menyatakan “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)” guna meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik, terkadang kuota tersebut hanyalah formalitas, perempuan yang terpilih tetap menghadapi tantangan untuk mendapatkan pengaruh politik yang signifikan. Pada zaman modern ini tentunya kesetaraan gender itu sudah keniscayaan hal ini tidak bertujuan untuk mengancam dominasi laki-laki, namun untuk keseimbangan peran yang nantinya akan bermuara pada penguatan demokrasi.

Permasalahan yang dihadapi perempuan dalam politik praktis dan demokratisasi gender sangatlah kompleks. Adanya kebijakan seperti penerapan kuota gender dalam politik adalah suatu langkah alternatif untuk menjamin keterwakilan perempuan dalam politik. Permasalahan secara struktural dan kultural menjadi komponen yang perlu dibongkar agar pada ranah politik praktis perempuan tetap dapat berdaya tanpa memandang status gender yang sifatnya kodrati.

Kemudian yang perlu menjadi gagasan adalah bagaimana langkah taktis dalam membongkar permasalahan tersebut, sehingga perlu di indentifikasi dari hal yang bersifat fundamental problem yang selanjutnya bermuara pada ranah strategi dan taktis calon perempuan pada arena politik. Pentingnya strategi khusus untuk membongkar glorifikasi gender dalam ranah politik praktis tentunya perlu untuk dirumuskan dan diperdalam guna mengurai permasalahan yang kompleks dalam demokratisasi gender pada pemilu di Indonesia.

Salah satu konteks daerah pemilihan yang menarik untuk diteliti yaitu pada pemilihan legislatif 2024, berdasarkan ketetapan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Daerah Pemilihan (Dapil) VII Jawa Tengah DPR RI meliputi (Purbalingga, Kebumen, Banjarnegara) dengan alokasi sebanyak tujuh kursi. Dari total 7 kursi yang diperebutkan hanya terdapat satu perempuan saja yang berhasil lolos menuju kursi senayan, yaitu

atas nama Amelia Anggraini dari Partai Nasdem yang berhasil meraih suara tertinggi (by name) di dapil Jawa Tengah VII dengan meraih 131.481 suara.

Representasi perempuan di lembaga legislatif Indonesia masih menghadapi tantangan besar meski kebijakan afirmatif telah ada. Data Pileg 2024 menunjukkan keterpilihan perempuan baru mencapai 22,1%, masih di bawah target 30%. Fenomena menarik terjadi di Dapil Jawa Tengah VII (Kebumen, Purbalingga, Banjarnegara), sebuah "dapil neraka" yang didominasi politisi senior laki-laki, di mana Amelia Anggraini dari Partai Nasdem berhasil meraih suara tertinggi (131.481 suara) sebagai satu-satunya perempuan yang lolos. Kemenangan ini signifikan karena ia harus menavigasi hambatan interseksional sebagai perempuan, non-petahana, dan bukan putra daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis rancangan strategi teknokratis dan cara Amelia mengatasi hambatan berlapis tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk dapat memahami secara mendalam strategi yang dilakukan oleh calon legislatif perempuan (Amelia Anggraini) pada pemilu 2024. Studi kasus digunakan untuk mengkaji secara intensif peristiwa dan proses yang terjadi dalam konteks spesifik dan memfokuskan kajian pada konteks tertentu, yaitu strategi kampanye caleg perempuan

yang berhasil mendapatkan kursi di dapil VII Jawa Tengah (Kebumen, Purbalingga, Banjarnegara). Penelitian kualitatif berupaya menggambarkan dan menginterpretasi makna dari fenomena sosial berdasarkan pandangan subjek yang diteliti (Creswell, 2014).

Penelitian jenis studi kasus mengeksplorasi suatu sistem terbatas dan kontemporer (sebuah kasus) atau beberapa kasus dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam dan terperinci dari berbagai sumber informasi, misalnya observasi, wawancara, audiovisual, dan dokumen atau laporan, dan kemudian menyajikan deskripsi serta tema-tema dari kasus tersebut. Unit analisis dalam studi bisa berupa beberapa kasus (studi multi situs) atau satu kasus Tunggal (studi dalam satu situs). (Creswell, 2013:97).

Penelitian studi kasus dimulai dengan identifikasi sebuah kasus spesifik. Kasus ini bisa berupa entitas konkrit, seperti individu, kelompok kecil, organisasi, atau kemitraan. Pada tingkat yang kurang konkrit, dapat berupa komunitas, pola hubungan, proses pengambilan keputusan, atau proyek tertentu (Yin, 2009).

Hal yang penting disini adalah mendefinisikan sebuah kasus yang dapat dibatasi atau dijelaskan dalam parameter tertentu, seperti tempat dan waktu. Biasanya, peneliti studi kasus meneliti

kasus nyata yang sedang berlangsung agar dapat mengumpulkan informasi akurat yang tidak hilang oleh waktu. Satu kasus dapat dipilih atau beberapa kasus diidentifikasi agar dapat dibandingkan (Creswell,2013:98). Pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis studi studi kasus dapat dilakukan untuk menggambarkan sebuah kasus yang unik, yaitu kasus yang secara khusus menarik dan perlu dideskripsikan serta dirinci, hal ini biasa disebut dengan *intrinsic case* (kasus intrinsik).

Ciri studi kasus kualitatif yang baik adalah bahwa studi tersebut menyajikan pemahaman yang mendalam tentang kasusnya. Untuk mencapai hal ini, peneliti mengumpulkan berbagai bentuk data kualitatif, mulai dari wawancara, observasi, dokumen, hingga konten audiovisual. Mengandalkan satu sumber data saja biasanya tidak cukup untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam. Pendekatan analisis data dalam studi kasus dapat bervariasi. Beberapa studi kasus melibatkan analisis berbagai unit dalam satu kasus. Studi kasus sering kali diakhiri dengan kesimpulan yang dibentuk oleh peneliti mengenai makna keseluruhan dari kasus tersebut. Hal ini disebut sebagai “assertions” oleh Stake (1995) atau membangun pola dan penjelasan oleh Yin (2009). Hal ini merupakan pelajaran umum

yang dapat dipetik dari pendekatan kualitatif jenis studi kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa strategi pemenangan Amelia Anggraini bukanlah sebuah gerakan sporadis, melainkan sebuah arsitektur kampanye yang dirancang secara sistematis, teknokratis, dan jangka panjang, yang dimulai jauh sebelum masa kampanye resmi. Hal ini dibuktikan oleh temuan data sekunder kunci, yaitu dokumen draf timeline pemenangan Amelia Anggraini. Dokumen ini memerinci rencana kerja yang dimulai sejak Januari 2022, atau lebih dari dua tahun sebelum hari pencoblosan. Dokumen timeline ini memvalidasi temuan wawancara. Strategi pemenangan Amelia Anggraini dimulai sekitar 2 hingga 2,5 tahun sebelum hari pencoblosan. Temuan ini didukung oleh data sekunder draf timeline pemenangan, yang mencatat bahwa tahapan pertama pemetaan dimulai dengan review hasil pileg 2019 pada Januari 2022 dan pemetaan kecamatan serta desa yang menjadi basis telah dilaksanakan pada Februari 2022. Hal ini mengonfirmasi pendekatan teknokratis yang berbasis data historis. Langkah awal ini krusial dan berfokus pada pemetaan medan politik secara mendalam. Amelia Anggraini dan Tim menggunakan metode mikro-targeting berdasarkan perolehan suara di pemilu

sebelumnya. Hasil dari analisis data historis dan pemetaan wilayah tersebut kemudian dikristalisasi menjadi dokumen target pemenangan yang kuantitatif dan terukur. Tim pemenangan tidak menargetkan seluruh wilayah secara merata, melainkan menerapkan prinsip efisiensi dengan memfokuskan sumber daya pada “Desa Basis”. Berdasarkan dokumen perencanaan internal, tim menetapkan target total perolehan suara partai dan caleg sebesar 182.020 suara, dengan target spesifik suara by name Amelia Anggraini sebesar 114.960 suara. Strategi perencanaan Amelia Anggraini yang berbasis data tereksekusi pada level mikro melalui pembagian desa di Kabupaten Kebumen menjadi dua kategori fokus: Basis Utama dan Basis Pengembangan. Klasifikasi ini didasarkan pada analisis perolehan suara historis (Pemilu 2019) dan menjadi panduan konkret untuk pengerahan sumber daya di lapangan (strategi ofensif dan defensif). Pembagian desa basis ini menguatkan argumen bahwa tim menjalankan strategi ganda. Desa basis utama adalah fokus dari strategi defensif (mempertahankan pasar) melalui perawatan basis yang intensif. Sementara itu, desa basis pengembangan menjadi fokus dari strategi Ofensif (menembus pasar) untuk merebut swing voters atau ceruk suara lawan. Penggunaan metode pemetaan basis dengan pendekatan berlapis yang unik, diawali dengan uji

popularitas dengan melakukan semacam survei awal dengan berkeliling ke ribuan rumah untuk menguji popularitas kandidat, kemudian mengidentifikasi dan memetakan pemilih menjadi beberapa kategori, seperti loyalis, pragmatis, dan massa mengambang. Proses pemetaan merupakan kunci sebagai pedoman awal dalam rangka tim untuk bergerak, tentunya dengan menggunakan basis metodologi yang detail. Informan 2 membagi proses tersebut menjadi tiga tahap, pertama dengan mengidentifikasi kantong suara dengan mengenali basis-basis suara yang sudah ada, kemudian menyerang kantong potensial dengan menargetkan basis suara lawan yang tidak terawat atau pendukung kandidat yang tidak maju kembali, dan terakhir dengan metode Canvassing Silaturahmi yaitu melakukan kunjungan dari rumah ke rumah (door to door) yang titiknya sudah ditentukan berdasarkan hasil pemetaan awal. Data Center Amelia Anggraini, guna mengetahui progress kekuatan basis pemilih di lapangan tim menggunakan teknologi berbasis GIS (Geographic Information System) yang mana merupakan sistem computer yang mengumpulkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan memvisualisasikan data yang memiliki informasi lokasi di permukaan bumi. Hal ini mengonfirmasi temuan wawancara bahwa strategi pemenangan dirancang secara teknokratis,

menggunakan database relawan dan pemetaan mikro-targeting, bukan hanya menggunakan insting lapangan. Data center digunakan untuk menghimpun database relawan dan pemilih potensial secara realtime, mengetahui letak lokasi TPS dari pemilih yang menjadi basis. Dalam proses sosialisasi Amelia Anggraini di lapangan, data center juga berfungsi melakukan crosscheck data ganda (double). Pada hari H pemungutan suara data center juga berfungsi sebagai alat hitung cepat atau quick count perolehan suara. Mekanisme kerja data center dirancang secara berjenjang (hierarchical workflow) untuk memastikan akurasi dan kecepatan pelaporan. Pengumpulan data dilakukan oleh asisten atau petugas data di setiap tim kabupaten menerima/mengumpulkan data Korcam, Kordes, Relawan TPS/RT, dan pemilih potensial Amelia Anggraini secara berjenjang dari bawah ke atas. Standardisasi data yang terkumpul kemudian dipindahkan atau dituliskan ke dalam format file standar (sesuai template) oleh Asisten/petugas data di tingkat kabupaten. Komunikasi data dilakukan dengan cara file data standar dikirimkan oleh asisten/petugas data kabupaten kepada staf data center yang berada di dapil. Integrasi data dilakukan oleh staf data center di dapil mengkompilasikan seluruh data dan menginputkannya ke dalam server pusat. Analisis data IT Expert (MH)

mengolah data di server untuk kebutuhan strategis, termasuk verifikasi lapangan pemilih potensial, distribusi logistik kepada relawan dan pemilih, dan Pengiriman pesan sosialisasi/kampanye ke jaringan. Mekanisme ini menunjukkan bahwa data center berfungsi sebagai mekanisme kontrol dan distribusi sumber daya yang efisien, di mana informasi dari lapangan (pemetaan) langsung digunakan untuk keperluan operasional (distribusi logistik) dan evaluasi (verifikasi lapangan), memastikan strategi Mobilisasi Sumber Daya berjalan tepat sasaran sejak fase perencanaan. Setelah pemetaan matang, tim mengimplementasikan strategi campuran yang menggabungkan pertahanan basis lama dan serangan untuk merebut basis baru. Strategi Defensif (Mempertahankan Basis) kekuatan utama strategi defensif Amelia Anggraini adalah "merawat" basis pemilih. Kunci utama perawatannya adalah menjaga koneksi secara terus-menerus. Dengan pola perawatan basis dari Amelia Anggraini mempermudah tim ketika melakukan sosialisasi sosok Amelia Anggraini. Bahwasanya perawatan basis dilakukan dengan menyalurkan program bantuan konkrit seperti bibit dan alat pertanian melalui tokoh masyarakat yang telah didekati. Kunci eksekusi strategi di lapangan adalah struktur organisasi tim yang kompleks dan metode mobilisasi sumber daya yang efektif. Tentu mesin

politik yang dibangun oleh Amelia Anggraini dan Tim memiliki struktur berlapis yang kompleks dan sistematis. Berdasarkan pernyataan dari Amelia Anggraini sendiri dan para koordinator tim pemenangannya, struktur ini dirancang untuk memastikan efektivitas, kontrol, dan penetrasi yang mendalam di seluruh wilayah dapil. Struktur mesin politik ini pada dasarnya terdiri dari sistem tiga lapis yang berjalan secara paralel; tim konsultan profesional, tim organik, dan tim monitoring atau audit yang melakukan kerja intelejen. Data linimasa menunjukkan pembentukan koordinator kecamatan dimulai pada Juli 2023, diikuti pembentukan koordinator desa pada Agustus 2023, dan pembentukan relawan TPS pada Oktober 2023. Ini sejalan dengan temuan wawancara mengenai mesin politik dan manajemen mobilisasi sumberdaya yang efektif berbasis data.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data, penelitian ini menyimpulkan bahwa kemenangan Amelia Anggraini meraih suara individu tertinggi di Dapil Jawa Tengah VII pada Pemilu 2024 bukanlah sebuah anomali. Kemenangan ini adalah hasil dari sebuah operasi politik hibrida yang terencana secara teknokratis, profesional, dan jangka panjang. Strategi ini dirancang secara sistematis untuk mengidentifikasi dan menetralkan

hambatan-hambatan yang muncul dari posisi interseksional kandidat yang secara teoretis tidak menguntungkan yakni, sebagai perempuan, non-petahana, dan non-putra daerah. Secara implementatif, strategi ini dieksekusi melalui struktur mesin politik tiga lapis yang kompleks: (1) Tim Konsultan Profesional untuk merawat basis lama, (2) Tim Organik Ideologis untuk membentuk basis baru, dan (3) Tim Monitoring/Audit internal ("Tim Sember" atau "Tim Gorong-Gorong") untuk validasi data dan kontrol logistik. Di lapangan, tim menerapkan strategi campuran (Schroeder, 2010) : (a) strategi defensif berupa 'merawat basis' pemilih lama meskipun dalam status non-petahana, dan (b) strategi ofensif untuk 'menembus pasar baru' melalui sistem tandem dengan caleg partner dan penggerusan basis lawan. Menetralkan hambatan non-petahana, hal ini merupakan temuan dari penulis yaitu bagaimana status non-petahana diubah dari kelemahan menjadi bukti komitmen paling otentik. Strategi merawat basis (strategi defensif) dieksekusi secara konsisten selama periode jeda 2019-2024. Bukti dari dokumen laporan kegiatan Amelia Anggraini yang mencatat 58+ pertemuan dan penyaluran berbagai program sebelum masa kampanye dan dokumen mekanisme kerja jaringan kepala desa yang merujuk pada program/bantuan yang telah diberikan 2019-2024 memvalidasi terciptanya narasi

di lapangan, “ketika tidak jadi saja masih peduli, apalagi jika nanti duduk (menjabat).”

Temuan selanjutnya yaitu bagaimana tim ketika menetralkan hambatan bahwa Amelia Anggraini bukanlah seorang putra daerah. Hambatan ini tidak dihindari, melainkan ditingkatkan ulang (reframing). Tim menggunakan dua taktik pertama, mengonstruksi identitas kekeluargaan dengan menggunakan tagline berbahasa lokal yaitu “Sedulur Dewek, Sedulur Selawase” dan Adaptasi Kultural dengan kandidat yang secara sadar mau “ndeprok” (lesehan) dan belajar bahasa. Kemenangan ini membuktikan bahwa bagi pemilih, proven commitment (komitmen terbukti) dan physical presence (kehadiran fisik) pada akhirnya mengalahkan geographical origin (asal-usul geografis).

Adapun mengenai temuan terkait bagaimana tim menetralkan hambatan gender dan agama, hambatan ini (terutama isu non-hijab) tidak dilawan secara konfrontatif, melainkan dikelola secara manajerial. Tim menerapkan adaptasi visual tersegmentasi, dengan menggunakan foto kandidat berhijab untuk alat peraga kampanye atau APK di momen atau wilayah agamis tertentu contohnya dengan spanduk ucapan Ramadhan dan peringatan hari besar Islam lainnya, dan dengan delegasi representatif, di mana anggota tim

lain mengambil alih komunikasi di basis yang sensitif. Tim juga proaktif melakukan reframing, menggeser isu dari gender sebagai target menjadi rekam jejak sebagai aktivisme perempuan (Ketua Bidang Perempuan & Anak DPP Partai Nasdem) sebagai kekuatan.

SARAN

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya dapat dikembangkan ke dua arah yang sangat menjanjikan. Guna menjawab bias informan, disarankan melakukan penelitian kuantitatif melalui survei pemilih di Dapil DPR RI Jawa Tengah VII. Penelitian ini dapat menguji secara statistik variabel mana yang paling berpengaruh terhadap keputusan pemilih, apakah kandidat efek (persepsi cantik, komitmen) atau mobilisasi sumber daya (efektivitas logistik, penerimaan program bantuan)? Ini akan memvalidasi klaim tim kemenangan dari sisi pemilih.

Saran berikutnya untuk menjawab generalisasi pada penelitian yang menggunakan metode pendekatan studi kasus yaitu dengan penelitian studi kasus komparatif. Penelitian dengan pendekatan studi komparatif selanjutnya akan sangat tajam jika membandingkan strategi Amelia Anggraini (non-petahana yang menang) dengan strategi caleg perempuan petahana di dapil yang sama yang justru gagal,

Analisis perbandingan ini akan sangat kuat untuk mengisolasi faktor-faktor penentu keberhasilan dan kegagalan secara lebih presisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Campbell, A., Converse, P. E., Miller, W. E., & Stokes, D. E. (1960). *The American Voter*. University of Chicago Press.
- Collins, P. H. (2000). *Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment*. Routledge.
- Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics. *University of Chicago Legal Forum*, 1989(1), Article 8.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Firmansyah, J., Kariyani, L. N., & Rizkia, G. (2022). Strategi Pemenangan Calon Anggota Legislatif Perempuan pada Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 4(1), 1-14.
- Gioh, F. C., Pangemanan, S., & Montolalu, C. (2019). Strategi Pemenangan Calon Anggota Dprd Perempuan Pada Pemilihan Dprd Tahun 2019 (Studi Pada Caleg Perempuan Terpilih Partai Pdi Perjuangan Di Dapil 3 Kabupaten Minahasa). *Jurnal Politico*, 8(1).
- Hancock, A. (2007). Intersectionality as a Normative and Empirical Paradigm. *Politics & Gender*, 3(2), 248–254.
- Howard, P. N., & Hussain, M. M. (2013). *Democracy's Fourth Wave?: Digital Media and the Arab Spring*. Oxford University Press.
- Inter-Parliamentary Union. (2020). *Women in parliament in 2020*. Geneva: Inter-Parliamentary Union.
- Jumriani, Sultan, I., & Maria, J. (2019). *Perempuan dan Politik (Strategi Komunikasi Politik untuk Pemenangan Bupati Indah Putri Pada*

- Pilkada Luwu Utara 2015). *Jurnal Commercium: Kajian Masyarakat Kontemporer*, 2(1).
- Klein, M., & Rosar, U. (2017). Candidate attractiveness. In K. Arzheimer, J. Evans, & M. S. Lewis-Beck (Eds.), *The SAGE handbook of electoral behaviour* (Vol. 2, pp. 688–708). SAGE Publications.
- Kompas.id. (2024, 2 April). Lima Petahana Anggota DPR Dapil Jateng VII Kembali Lolos ke Senayan. Diakses dari www.kompas.id/baca/riset/2024/04/02/lima-petahana-anggota-dpr-dapil-jateng-vii-kembali-lolos-ke-senayan, pada tanggal 22 Maret 2025.
- Lasswell, H. D. (1936). *Politics: Who Gets What, When, How*. McGraw-Hill.
- McCall, L. (2005). The Complexity of Intersectionality. *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, 30(3), 1771-1800.
- McCarthy, J. D., & Zald, M. N. (1977). Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory. *American Journal of Sociology*, 82(6), 1212–1241.
- Mernissi, F. (1993). *The Forgotten Queens of Islam*. University of Minnesota Press.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Norris, P. (2004). *Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Norris, P., & Inglehart, R. (2019). *Cultural Backlash: Trump, Brexit, and Authoritarian Populism*. Cambridge University Press.
- Paxton, P., & Hughes, M. M. (2019). *Women, Politics, and Power: A Global Perspective* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Perludem. (2024). Data Hasil Pemilu Legislatif 2024. Diakses dari www.perludem.org
- Popkin, S. L. (1991). *The Reasoning Voter: Communication and Persuasion in Presidential Campaigns*. University of Chicago Press.
- Robinson, K., & Bessell, S. (Eds.). (2002). *Women in Indonesia: Gender, Equity and Development*. Institute of Southeast Asian Studies.

- Sartori, G. (2005). *Parties and Party Systems: A Framework for Analysis*. ECPR Press
- Schröder, P. (2010). *Strategi Politik* (3rd ed.). Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, Indonesia.
- Sen, K. (2002). The Mega-Malaise of Politics. In K. Robinson & S. Bessell (Eds.), *Women in Indonesia: Gender, Equity and Development*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Setiawan, R. (2014). Politik Gender dan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Politik Indonesia*, 2(1), 51-66.
- Shahin, F. (2024). Pemikiran Feminis Islam: Kontribusi Fatima Mernissi 1940-2015. *Jurnal El Tarikh: Journal of History, Culture and Islamic Civilization*, 5(1), 46-59.
- Simanjuntak, K. D., Rafni, A., Suryanef, & Fatmariza. (2024). Strategi pemenangan anggota legislatif perempuan DPRD Kota Sawahlunto Periode 2019-2024. *Jurnal Ecce: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Bisnis*, 3(1).
- Stake, R. E. (1995). *The Art of Case Study Research*. SAGE Publications.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sun Tzu. (2003). *The Art of War* (S. B. Griffith, Trans.). Oxford University Press. (Original work published ca. 500 B.C.E.)
- Supriyanto, Didik. (2024, 27 Mei). Keterangan Ahli dalam Sidang Lanjutan Perselisihan Hasil Pemilu 2024. Disampaikan pada Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta. Diakses dari <https://www.mkri.id/>.
- Syahrier, F. A., & Beriansyah, A. (2024). Strategi Politik Pemenangan Kepala Desa Perempuan Di Desa Sibabat Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021. *Jurnal SUMUR*, 2(1).
- Tanuwijaya, H. (2016). *Perempuan dan Politik: Isu-Isu Demokrasi dan Gender di Indonesia*. Pustaka Pelajar
- UN Women. (2023). *Progress on the Sustainable Development Goals: The Gender Snapshot 2023*. New York: UN Women and UN DESA.
- UN Women. (n.d.). *Violence against Women in Politics*. Diakses dari <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/violence-against-women-in-politics>

Yin, R. K. (2009). Case Study Research:
Design and Methods (4th ed.). SAGE
Publications.